



SUBSIDI – BUNGA – MIKRO

2026

PERBUP KEBUMEN NO. 7, BD 2026/NO. 7, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro untuk memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan, diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang berorientasi pada pengembangan usaha; selain itu, dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro tetap dapat bertahan dan berkembang, perlu melaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga kepada usaha mikro yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; selanjutnya, untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan program tersebut melalui penetapan Perbup ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan tentang: Ketentuan Umum yang memuat pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Subsidi Bunga, Program Subsidi Bunga, Usaha Mikro, dan Lembaga Keuangan Penyalur; Tujuan Penyaluran Dana Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro; serta Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Februari 2026.
- Lampiran: 9 hlm.